

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor:9279/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 TENTANG

REKRUTMEN DAN SELEKSI, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, EVALUASI KINERJA DAN
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 9279/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

Tentang

REKRUTMEN DAN SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI KINERJA DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 0811-7316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: https://univpgri-palembang.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Marilah kita mempersembahkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha besar Pengasih lagi Penyayang yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga Peraturan dan Rektor tentang Rekrutmen Seleksi. Penempatan. Pengembangan, Evaluasi Kineria dan Pemberhentian Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dapat kita selesaikan sesuai dengan target kerja yang kita tetapkan. Untuk mendukung transparansi Perguruan Tinggi menuju Sumber Daya Manusia yang bermutu dan berdaya saing menuju kampus yang bermutu dan berkualitas diperlukan tenaga Pendidik yang berkualitas berkemampuan yang Tinggi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Untuk itu dipandang perlu segera diterbitkan aturan rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja dan pemberhentian dosen tetap dan dosen tidak tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang. Peraturan ini belum sempurna untuk itu diperlukan masukan, saran agar sempurnanya peraturan ini. Terima kasih atas saran dan masukannya.

Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

KATA SA	AMBUTAN REKTOR UPGRIP	i
DAFTAR	ISI	ii
KONSIDI	ERAN	1
BAB I	KETENTUAN UMUM	5
BAB II	TUJUAN	9
BAB III	RUANG LINGKUP	10
BAB IV	PERENCANAAN	12
BAB V	PENYELENGGARAAN	14
1.	SISTEM REKRUTMEN	15
2.	PROSEDUR REKRUTMEN	15
3.	PENEMPATAN DOSEN	16
4.	PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN	16
5.	EVALUASI KINERJA DOSEN	18
6.	PENGHARGAAN DAN SANKSI	19
7.	PEMBERHENTIAN	20
BAB VI	KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP	22

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 9279/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

REKRUTMEN DAN SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI KINERJA DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Universitas PGRI Palembang yang termaktub pada pasal 4 ayat d dan e yang berbunyi "Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global" agar dapat sejalan dengan perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan seperangkat Peraturan dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan Sumber Manusia. Dava khususnya tenaga Pendidik dan Kependidikan lingkungan Universitas dalam **PGRI** Palembang.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja dan pemberhentian dosen tetap dan dosen tidak

tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500).
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 tahun 2009).
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84

- Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor:03/M/PER/V/2011 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.
- 14. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2019 Nomor: AHU 0000939.AH.01.08 tentang Pengesahan AD/ART dan Pengakuan sebagai Badan Hukum, merupakan pembaharuan dari Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. J.A.5/82/12 tanggal 20 September 1954.
- 15. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor: 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.
- 16. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022. Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/ XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.
- **Memperhatikan**:1. Rapat Pimpinan Universitas dan Fakultas tanggal 3 Oktober 2022.

2. Persetujuan Rektor Universitas PGRI Palembang tanggal 3 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI

PALEMBANG TENTANG REKRUTMEN DAN SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI KINERJA DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI

PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Badan Penyelenggaraan Universitas PGRI Palembang.
- (2) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesai disingkat PB PGRI adalah representasi dari Badan Penyelenggara.
- (3) Pembina adalah Ex Officio ketua umum PB PGRI.
- (4) Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Selatan adalah Ex Afficio Pembina BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP.
- (5) Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat BPH PB PGRI pada UPGRI adalah Pelaksana Harian PB PGRI selaku Badan Penyelenggara pada Universitas PGRI Palembang.
- (6) Universitas adalah Universitas PGRI Palembang yang disingkat UPGRIP.
- (7) Universitas PGRI Palembang adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan menyelenggarakan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi serta dapat pula melaksanakan pendidikan profesi.
- (8) Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat FKIP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis disingkat FEB, Fakultas Teknik disingkat FT, Fakultas Sains dan Teknologi disingkat FSAINSTEK, Fakultas Perikanan dan Kelautan disingkat FPK,

- (9) Program Pascasarjana adalah Program Pendidikan Lanjutan Strata 1 (Satu) yang merupakan lanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang telah lulus Strata Satu (S1).
- (10) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas PGRI Palembang.
- (11) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas PGRI Palembang.
- (12) Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari:
 - a. Dekan FKIP
 - b. Dekan FEB
 - c. Dekan FT
 - d. Dekan F. SAINSTEK
 - e. Dekan FPK
- (13) Direktur adalah Pimpinan Tertinggi pada Program Pascasarjana di Universitas PGRI Palembang.
- (14) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (15) Kebijakan adalah Kebijakan Rektor Universitas PGRI Palembang,
- (16) Dosen adalah tenaga pendidik profesional baik Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II yang dipekerjakan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang maupun dosen yang diangkat oleh BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang.
- (17) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas PGRI Palembang
- (18) Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
- (19) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada

- Universitas PGRI Palembang yang bisa dikatakan juga sebagai dosen kontrak yang memiliki Nomor Urut Pengajar Nasional atau yang biasa disebut NUPN.
- (20) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/institusi lain.
- (21) Nomor Induk Dosen Khusus yang dissingkat NIDK adalah nomor Induk dosen yang bekerja Paruh waktu dan dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek dan Dikti.
- (22) Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan Kementerian untuk Dosen, instruktur dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN dan NIDK.
- (23) Sidang Senat adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas.
- (24) Sidang Senat Fakultas adalah sidang yang dilaksanakan oleh Senat fakultas.
- (25) Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas dan Ketua Senat Fakultas.
- (26) Rekrutmen adalah proses menarik, skrining dan memilih data- data pelamar yang memenuhi syarat pekerjaan.
- (27) Seleksi adalah proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja, untuk memilih pelamar yang dijadikan tenaga pepndidikan.
- (28) Penempatan adalah tindaklanjut dari seleksi berupa menempatkan calon tenaga pepndidikan yang diterima atau lulus seleksi pada posisi atau jabatan tertentu dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut.
- (29) Pengembangan dosen adalah aktivitas yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen.

- (30) Evaluasi Kinerja dosen adalah pengumpulan informasi secara deskriptif, sistematis dan berbeda-beda, untuk membuat keputusan pengembangan yang efektif terkait dengan sumber daya manusia dengan tujuan untuk pemperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia.
- (31) Pemberhentian dosen adalah pemutusan hubungan kerja antara BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dengan seseorang atau beberapa orang dosen karena suatu sebab tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja dan pemberhentian dosen tetap dan dosen tidak tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang adalah:

- (1) Untuk dijadikan pedoman dalam mengatur prosedur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja dan pemberhentian dosen tetap dan dosen tidak tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang agar sesuai dengan mekanisme aturan yang ada dan mendukung tercapainya visi misi Universitas PGRI Palembang.
- (2) Untuk menjamin tersedianya Tenaga Dosen dan memenuhi kebutuhan lembaga Universitas PGRI Palembang sesuai dengan persyaratan dosen yang berkualitas, profesional dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang melalui Dosen yang Profesional, berkompeten dan berkualitas.
- (4) Untuk menciptakan proses rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja dan pemberhentian dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bermutu dan profesional dalam ketatalaksanaan administrasi yang terkait dengan simber daya manusia di Universitas PGRI Palembang.
- (5) Mendorong terciptanya sumber daya manusia Universitas PGRI Palembang yang memiliki keunggulan kualifikasi, dan kompetensi,

BAB III RUANG LINGKUP

- (1) Status Dosen Universitas PGRI Palembang terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.
 - b. Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNSD) dipekerjakan (DPK) pada Universitas PGRI Palembang.
 - c. Dosen Tidak Tetap.
 - d. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Kedudukan Dosen Tetap adalah sebagai tenaga pendidik Profesional dan berkompeten pada Universitas PGRI Palembang yang diangkat dan diberhentikan oleh BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang atas usulan Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (3) Kedudukan Dosen Tidak Tetap adalah sebagai tenaga pendidik Profesional dan berkompeten pada Universitas PGRI Palembang yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur di lingkungan Universitas PGRI Palembang atas persetujuan Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (4) Kedudukan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai tenaga pendidik Profesional dan berkompeten pada Universitas PGRI Palembang yang diangkat dan diberhentikan oleh BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang atas usul Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (5) Kedudukan Dosen Tetap dan Tidak Tetap Universitas PGRI Palembang sebagai tenaga Profesional dan berkonpeten berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Dosen Universitas PGRI Palembang sebagai agen pembelajaran, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

- (6) Kualifikasi akademik Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas PGRI Palembang adalah:
 - a. Lulusan Program Strata 2 (dua) dan diutamakan Strata 3 (tiga) untuk Jenjang Program Diploma atau Program Sarjana Strata 1 (satu).
 - b. Lulusan Program Strata 3 (tiga) untuk Jenjang Program Magister Strata 2 (dua) dan Program Doktor Strata 3 (tiga).
- (7) Rekrutmen dan seleksi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari Program Studi melalui pertimbangan rasio mahasiswa dan dosen tetap dan atau pembukaan Progra Studi baru.
- (8) Penempatan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap disesuaikan dari seleksi calon dosen yang diterima atau lulus seleksi pada posisi atau jabatan tertentu dan mendelegasikan wewenang kepada dosen tersebut.
- (9) Perlindungan dan Pengembangan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap disesuaikan dengan kebutuhan lembaga berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang spesifik dari setiap unit.
- (10) Evaluasi Kinerja dilaksanakan untuk memberikan penilaian terhadap Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Tenaga Pendidik.
- (11) Penghargaan dan sanksi yang ditetapkan pada Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (12) Mekanisme Pemberhentian yang ditetapkan pada Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas PGRI Palembang..

BAB IV PERENCANAAN

- 1) Penyusunan Rencana rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Setiap Program Studi melakukan analisis kebutuhan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada saat sebelum awal semester dan atau saat merencanakan pembagian tugas mengajar.
 - Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf a) dengan mempertimbangkan indikator-indikator rasio dosen dan mahasiswa, keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen.
 - c) Setiap Program studi mendata kualifikasi Dosen Tetap yang Homebasenya pada Program studi sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan data dosen yang telah dan akan melamar menjadi Dosen.
 - d) Data yang dimaksud pada butir a), b) dan c) diklasifikasikan/dicocokan sehingga diperoleh data dosen yang Linier dengan Program studi, linier bidang/matakuliah dan tidak linier.
- 2) Analisis kebutuhan dan kecocokan data dosen sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, dilaporkan pada Dekan untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor.
- 3) Rektor meneruskan usul kebutuhan Dosen Tetap kepada BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.
- 4) BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang melakukan verfikasi dan validasi usul pengangkatan dosen Tetap berdasarkan kebutuhan Dosen Tetap dilingkungan Universitas PGRI palembang.
- 5) Apabila BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang menyetujui usul kebutuhan Dosen Tetap, maka Rektor

Universitas PGRI Palembang dapat melakukan rekrutmen dan seleksi serta mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap kepada BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.

- (1) Rencana yang telah disusun sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Program Kerja Dekan/Direktur PPs dalam menentukan kebutuhan pengangkatan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Rencana kerja Dekan/Direktur PPs terkait rekrutmen dan seleksi, penempatan dosen meliputi:
 - a) Analisis kebutuhan tenaga Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
 - b) Analisis data kualifikasi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
 - c) Analisis klasifikasi dan kecocokan kebutuhan tenaga dosen dengan data kualifikasi dosen yang ada saat itu.
 - d) Usulan rekrutmen dan seleksi, penempatan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap, termasuk pemberhentian jika ada.
- (3) Setiap orang yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi akademik yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

BAB V PENYELENGGARAAN

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen Tetap dan dosen Tidak Tetap pada lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (2) Setiap orang yang akan diangkat menjadi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan proses rekrutmen, seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas PGRI Palembang.
- (3) Persyaratan umum Dosen Tetap BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang adalah:
 - a. Usia paling tinggi 50 tahun, kecuali bagi orang yang mempunyai keahlian khusus dan kompetensi luar biasa.
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Tidak pernah dihukum karena pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e. Sehat jasmani dan rohani dan dapat melaksanakan tugas sebagai dosen, dan
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap organisasi PGRI, BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dan Universitas PGRI Palembang.
 - g. Tidak terikat sebagai dosen PNS/Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi lain.
- (4) Persyaratan Khusus untuk menjadi Dosen Tetap BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang adalah:

- a. Bersedia menjadi anggota PGRI
- b. Patuh dan taat kepada peraturan BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dan peraturan Universitas PGRI Palembang.
- Bersedia menanda tangani surat pernyataan, dan kontrak berdasarkan kesepakatan antara dosen dan Rektor Universitas PGRI Palembang.
- d. Memiliki ijazah dan transkrip nilai Program strata 2, diutamakan Strata 3 untuk dosen pada jenjang Diploma dan Sarjana.
- e. Memiliki Ijazah dan transkrip nilai Program Strata 3 untuk dosen pada jenjang strata 2 dan strata3.

Pasal 7 Sistem Rekrutmen

- (1) Sistem rekrutmen Dosen Tetap dan Tidak Tetap dapat dilaksanakan secara terbuka dan secara tertutup menyesuaikan keadaan situasi dan kondisi serta kebutuhan dosen pada program studi.
- (2) Sistem rekrutmen Dosen secara terbuka dilaksanakan berdasarkan ketetapan Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (3) Sistem rekrutmen Dosen secara tertutup dilaksanakan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja di Program Studi yang diusulkan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur.

Pasal 8 Prosedur Rekrutmen

- (1) Prosedur lamaran untuk menjadi dosen dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Lamaran diajukan secara tertulis kepada Rektor dan atau melalui Dekan/Direktur.

- b. Rektor dan atau Dekan/Direktur melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan dosen pada setiap Program Studi.
- c. Rektor dan atau Dekan/Direktur dapat memanggil secara tertulis kepada para pelamar untuk mengetahui lebih mendalam kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Pasal 9 Penempatan Dosen

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dosen tetap dan dosen tidak tetap dilakukan atas dasar kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki oleh dosen.
- (2) Dosen Tetap yang telah diangkat oleh BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang harus memiliki NIDN dan atau NIDK.
- (3) Dosen Tetap BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dan Dosen PNSD DPK pada Universitas PGRI Palembang dapat diangkat dalam jenjang jabatan akademik sessuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Perlindungan dan Pengembangan

- (1) BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dan UPGRIP wajib memberikan perlindungan kepada dosen dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mncakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil

- dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat , birokrasi dan pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta pembatasan lain yang dapat menghambat dosen dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap resiko, gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau resiko lain.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual (Haki).
- (7) Pengembangan dosen meliputi pengembangan profesi dan karir
- (8) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- (9) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, golongan, dan promosi.
- (10) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan minimal 1 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap semester, dan melakukan tugas tambahan penunjang.
- (11) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.

- (12) Beban kerja dosen PNSD dipekerjakan pada UPGRIP disesuaikan dengan Permendikbud RI nomor: 84 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang pengangkatan Dosen tetap dan PNS pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi swasta.
- (13) Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pegawai akan diatur tersendiri oleh Rektor Universitas PGRI Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Evaluasi Kinerja Dosen

- (1) Dalam upaya menjamin mutu, kualifikasi dan kompetensi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dilakukan evaluasi kinerja dosen.
- (2) Evaluasi kinerja dosen dilakukan untuk menjamin objektivitas pembinaan dan pengembangan dosen berdasarkan prestasi dan karir dosen.
- (3) Evaluasi kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan perencanaan, target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Universitas PGRI Palembang dan BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.
- (4) Evaluasi kinerja dosen berada dibawah kewenangan Dekan/ Direktur PPs melalui Ketua Program Studi home base dosen.
- (5) Evaluasi kinerja dosen dilaksanakan dengan cara yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil evaluasi kinerja dosen digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan, pembinaan, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan sanksi, mutasi dan promosi serta pengembangan karir lainnya bagi dosen.

Pasal 12 Penghargaan dan Sanksi

- (1) BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dan UPGRIP wajib memberikan penghargaan kepada dosen yang telah melaksanakan tugas dengan baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghargaan profesi dan keahlian yang dimiliki serta profesi yang luar biasa dalam menjalankan tugas baik pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan bagi dosen yang menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran akan diatur tersendiri melalui peraturan Rektor.
- (4) Penghargaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diberikan bantuan dana sesuai kemampuan lembaga.
- (5) Dosen Tetap yang diangkat oleh BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang dan atau PNSD yang dipekerjakan pada Universitas PGRI Palembang yang tidak menjalankan tugas-tugasnya akan dikenakan sanksi.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan pemberian hak dosen
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik
 - e. Pemberhentian dengan hormat
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat
- (7) Dosen Tetap yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) berhak membela diri kepada BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang
- (8) Khusus untuk dosen PNSD dipekerjakan akan dipertimbangkan tugas perbantuannya dan dilakukan pembinaan bersama LLDIKTI Wilayah 2.

Pasal 13 Pemberhentian

- 1) .Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mencapai batas usia purna tugas.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri,
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara baik dan telah dilakukan pembinaan dengan beberapa tahapan teguran, peringatan dilakukan 3 kali dan atau terus menerus selama 6 bulan karena sakit jasmani/rohani yang direkomendasi surat keterangan dokter.
 - e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara dosen dengan Universitas PGRI Palembang.
- 2) Dosen diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
 - a. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 - b. Melalaikan kewajiban dalam tugasnya selama 46 hari kerja secara kumulatif selama 1 tahun atau 2 semester.
 - c. Melaksanakan pelanggaran disiplin tingkat berat.
- 3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 2) dilakukan oleh BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang atas usul Rektor Universitas PGRI Palembang.
- 4) Pemberhentian dosen karena batas usia purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b, dilakukan pada usia 65 tahun untuk dosen Tetap BPH PB PGRI pada UPGRIP yang mempunyai NIDN, 79 tahun bagi dosen yang memiliki NIDK dengan jabatan fungsional akademik Profesor dan 69 tahun bagi dosen yang memiliki NIDK selain Profesor.
- 5) Pemberhentian dosen selain Profesor yang memiliki NIDK karena batas usia purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b, dilakukan pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun.

6) Profesor batas usia purna tugas sampai 70 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 2 tahun

Pasal 14

- 1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri kepada BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.
- 2) Dosen yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri berhak mendapatkan finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau sesuai keputusan Rektor.
- 3) Dosen yang diberhentikan secara terhormat bukan atas permintaan sendiri berhak mendapatkan finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau sesuai keputusan Rektor sebagai berikut :

No.	Masa Kerja	Uang Pesangon
1.	1 tahun atau lebih	1 bulan upah
2.	2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3.	3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	4 bulan upah
4.	4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	5 bulan upah
5.	5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	6 bulan upah
6.	6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	7 bulan upah
7.	7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	8 bulan upah
8.	8 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	9 bulan upah

4) Pemberian pesangon ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 dan diberikan apabila Universitas PGRI Palembang secara finansial mampu membayar pesangon tersebut, jika tidak maka besarnya pesangon akan disesuaikan dengan kemampuan Universitas PGRI Palembang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka peraturan sebelumnya yang tidak sesuai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dilakukan kebijakan oleh Rektor sepanjang untuk kepentingan Lembaga UPGRIP.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 7 November 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.



